



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SUKOHARJO
DESA PUCUNGWETAN**

*Alamat : Jl. Tlogo, KM 01 Desa Pucungwetan Kec Sukoharjo, Kab Wonosobo, Kode Pos
56363*

AKTA PEMBENTUKAN

**PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES DESA PUCUNGWETAN
(BUMDES BEKAH MANDIRI)**



**DESA PUCUNGWETAN KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

PERATURAN DESA PUCUNGWETAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan kekayaan desa, maka harus ada wadah yang menampung dan mengelola agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadikan pendapatan desa.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Mengingat : 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
- 6.Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7.Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
- 9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
10. Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN
Dan
KEPALA DESA PUCUNGWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUCUNGWETAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pucungwetan
2. Desa adalah Desa Pucungwetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pucungwetan
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pucungwetan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD. Adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggota masyarakat yang menyertakan permodalannya sesuai dengan AD/ART.
12. Pemilik BUMdes adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II

BENTUK DAN TUJUAN BUMDES

Pasal 2

Bentuk BUMDes adalah

1. Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disetiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. BUMDes dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDes adalah perusahaan Desa (Perusdes)
4. Nama BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama BERKAH MANDIRI

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III

ASAS

BUMDes ini berasaskan Pancasila

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 4

Jenis Usaha BUMDes meliputi:

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan hulticultura
3. Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
4. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan. Perdagangan Saprodi, Pupuk, dan Obat-obatan Pertanian
5. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
5. Jenis usaha pertanian, peternakan, perikanan
6. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 5

PENGEMBANGAN USAHA

1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui musyawarah desa.
2. Pengembangan BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDes "BERKAH MANDIRI" berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

1. BUMDes "BERKAH MANDIRI" berkedudukan dilingkungan Desa Pucungwetan.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

LOGO BUMDES "BERKAH AMNDIRI"

Logo BUMDES "BERKAH MANDIRI" Desa Pucungwetan ditetapkan dengan bentuk sebagai berikut



BAB VI

PERMODALAN

Pasal 7

Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;

1. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
2. Bantuan dari APBD Kabupaten
3. Bantuan dari APBD Propinsi
4. Bantuan APBN
5. Hasil usaha.
6. Pinjaman dari Lembaga Perbankan
7. Permodalan dari masyarakat

BAB VII

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
2. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: penasihat; dan pelaksana operasional.
Penasihat
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana Oprasional
3. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
4. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 9

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
2. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 10

1. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Organisasi Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 11

SUSUNAN PENGELOLA

1. Penasehat/Komisaris (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari Direkstur, staf tata usaha, Kepala Unit Usaha.

Pasal 12

1. BadanPengawas yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 Beranggotakan maksimal 2(dua) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
3. Badan pengawas yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 berkewajiban Mengikuti perkembangan BUMDes, memberikan pendapat,nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
4. Badan pengawas yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 berhak Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes dan menyampaikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa.
5. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 13

KEPENGURUSAN

1. Struktur kepengurusan BUMDes "BERKAH MANDIRI" Direksi , Staf Tata Usaha, kepala unit
2. Pengurus mempunyai tugas:
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - e. Melaksanakan pelaporan Pertanggung jawaban kepada Pemerintahan Desa setiap ahir tahun.

f. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:

- I. Kebutuhan pendanaan.
- II. Pengadaan barang.
- III. Penyimpanan dan Pendistribusian
- IV. Inventarisasi dan Pemeliharaan .
- V. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Penasihat dan Pengawas.
- VI. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 14

Persyaratan menjadi pengurus BUMDes

1. Penduduk Desa Pengarengan, mempunyai Jiwa wirausaha,berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
5. Sehat jasmani dan Rokani.

Pasal 15

Pengurus mempunyai Hak dan kewajiban:

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawahar desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan) meliputi:
 - a. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan
 - b. Pelaksanaan Ketenaga kerjaaaan
 - c. Produksi dan Pemasaran
 - d. Keuntungan dan Kerugian
 - e. Hambatan
6. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan Laporan pertanggung-jawaban keuangan laba kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Melakukan penyelewengan Keuangan BUMDes
6. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

1. Tahun Anggaran BUMDes adalah Januari s/d Desember tahun berjalan
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.

BAB IX

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

Pasal 18

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan BUMDes yang di peroleh dari penyisihan laba BUMDes dan tidak boleh dibagikan kepada pemegang Saham
2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan untuk biaya oprasional harian, biaya perawatan atau Pemeliharaan dan untuk biaya rapat Tahunan BUMdes .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening Pengurus BUMDes
4. Dana Cadangan apabila ahir tahun anggaran sudah melebihi jumlahnya dari dana pengembangan BUMDes maka maksimal 50% dari dari dana cadangan wajib dimasukan ke dalam dana pengembangan BUMDes

BAB X

DANA PENGEMBANGAN

Pasal 19

1. Dana Pengembangan yang dimaksud pada pasal 16 ayat 3 huruf (b) adalah kekayaan BUMDes yang diperoleh dari penyisihan laba BUMDes dan tidak boleh dibagikan kepada Pemilik BUMdes.
2. Pengurus dapat menggunakan dana pengembangan BUMdes untuk pengembangan usaha
3. Dana kas BUMDes harus disimpan dalam bentuk rekening Bank Pengurus BUMDes.

BAB XI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 20

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB XI

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 21

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB XII

SANKSI-SANKSI

Pasal 22

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa:
2. Peringatan Lisan.
3. Peringatan Tertulis.
4. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
5. Di ajukan ke Pengadilan
6. Apabila pengurus tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5,6 PERDES ini akan dikenai sanksi.
7. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 23

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDes terdiri dari:
3. Buku pengurus
4. Buku Notulen, Agenda surat Masuk Dan Keluar
5. Buku Kas dan Progam Kerja
6. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan

7. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
8. Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Pemerintah kabupaten Wonosobo melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDesa dan BPD.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Pucungwetan

Pada tanggal 28 Oktober 2020


KEPALA DESA PUCUNGWETAN


WAGINI

Diundangkan Pucungwetan

Pada Tanggal 28 Oktober 2020

SEKDES PUCUNGWETAN


JUMINAH